



PUTUSAN

Nomor 4543 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. AJAT SUDRAJAT, bertempat tinggal di Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Sirojul Baehaqi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ESB *Law Centre*, beralamat di Jalan Sambongjaya, Nomor 32, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. ANDESNI HIRDA PUTRI**, bertempat tinggal di Kampung Ciawi, Jalan Panunggal, RT 002, RW 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Slamet, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;
- 2. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG TASIKMALAYA**, diwakili oleh *Senior Vice President*, M. Wisnu Trihanggodo, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 26, Kelurahan Empangsari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyo, S.H., selaku *Team Leader Legal*, dan kawan-

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023



kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, diwakili oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Andin Hidayanto, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 19, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita penyesuaian atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982 seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;

4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya untuk meletakkan sita jaminan/sita penyesuaian atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982 seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;
 5. Menyatakan bahwa Penggugat pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982 seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;
 6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan tanpa ada syarat;
 7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian materiel senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan imateriel Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng setelah putusan perkara *a quo* dijatuhkan;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/per hari jika Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi *nebis in idem*;
- *Exceptio domini*;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah seluas 364 m² berikut bangunan beserta segala turutannya yang berada di atasnya, terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal, RT 002, RW 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02098 atas nama Andesni Hirda Putri, luas tanah 225 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982 atas nama Andesni Hirda Putri, luas tanah 139 m²;
3. Menyatakan penguasaan objek tanah dan bangunan tersebut di atas, yang merupakan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023



3 % (tiga persen) setiap bulannya dari total transaksi sebesar Rp1.227.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp36.825.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengosongkan objek tanah dan bangunan tersebut, dan dibayar dengan seketika, tunai dan sekaligus;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tsm., tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 268/PDT/2023/PT BDG, tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 268/PDT/2023/PT BDG, *juncto* Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/PDT/2023/PT BDG, tanggal 23 Mei 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tsm., tanggal 2 Maret 2023, dengan mengadili sendiri,

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Konvensi, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi:

Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita penyesuaian atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982, seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya untuk meletakkan sita jaminan/sita penyesuaian atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982, seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;
5. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terbagi dalam dua sertifikat terletak di Blok Gunung Makam, Jalan Panunggal Ciawi, RT 003, RW 008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023



Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Kel. Cipedes dengan luas 225 m², Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 2002, Nomor 00292/Cipedes/2002 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02982, seluas 139 m², Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00154/2014, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama H. Ajat Sudrajat;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan tanpa ada syarat;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II/Tergugat II Konvensi, Terbanding III/Tergugat III Konvensi untuk membayar kerugian materiel senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan imateriel Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), secara tanggung renteng setelah putusan perkara *a quo* dijatuhkan;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/per hari jika Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Konvensi, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Konvensi tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dari Termohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023, 26 Juni 2023 dan 26 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2023

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023



dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 dan 26 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi melakukan persekongkolan untuk mengalihkan tanah objek sengketa melalui lelang;
- Bahwa sebaliknya telah terbukti proses lelang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. AJAT SUDRAJAT tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AJAT SUDRAJAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4543 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)